



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 78/PP.07-BA/3402/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN III TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


Deny Widyaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kapanewon/ Kecamatan	Jumlah Kalurahan/ Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SRANDAKAN	2	12.185	12.619	24.804
2	SANDEN	4	12.509	13.105	25.614
3	KRETEK	5	11.874	12.777	24.651
4	PUNDONG	3	14.021	14.678	28.699
5	BAMBANGLIPURO	3	16.377	17.192	33.569
6	PANDAK	4	20.725	21.186	41.911
7	PAJANGAN	3	14.959	15.162	30.121
8	BANTUL	5	25.356	26.973	52.329
9	JETIS	4	23.087	23.997	47.084
10	IMOGIRI	8	25.006	26.051	51.057
11	DLINGO	6	15.927	16.462	32.389
12	BANGUNTAPAN	8	44.097	46.519	90.616
13	PLERET	5	19.198	19.419	38.617
14	PIYUNGAN	3	20.776	21.603	42.379
15	SEWON	4	39.818	41.078	80.896
16	KASIHAN	4	41.891	43.391	85.282
17	SEDAYU	4	19.452	20.113	39.565
TOTAL		75	377.258	392.325	769.583

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih